

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital mendorong meningkatnya penggunaan platform digital sebagai sarana distribusi karya cipta. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum terkait pemanfaatan konten *live streaming* berbayar dari Vidio yang disiarkan kembali tanpa izin melalui fitur LIVE TikTok. Tindakan tersebut berpotensi melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama hak ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pengaturan hukum mengenai tindakan pemanfaatan *live streaming* tanpa izin pemegang hak cipta melalui platform digital, mengkaji bentuk pelanggaran hak cipta yang timbul dari pemanfaatan konten *live streaming* berbayar melalui platform lain, serta menelaah akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *live streaming* termasuk dalam kategori karya sinematografi yang dilindungi sebagai objek hak cipta karena memenuhi unsur fiksasi, orisinalitas, dan kreativitas. Pemanfaatan *live streaming* Vidio melalui *live streaming* TikTok tanpa izin pemegang hak cipta merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta melalui platform digital. Akibat hukum yang timbul meliputi tanggung jawab perdata hingga berujung sanksi pidana. Selain itu, platform digital memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pemanfaatan, *Live Streaming*.